

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sistem akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan. karena mereka telah melakukan kejahatan atau pelanggaran.

Lembaga Pemasyarakatan bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana yang merupakan salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Sistem peradilan pidana terdiri dari 4 komponen (sub sistem), yaitu sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub sistem pengadilan dan sub sistem Lembaga Pemasyarakatan.¹ Dari seluruh sub sistem tersebut dianggap sebagai lembaga yang berfungsi sebagai wadah untuk mewujudkan dan mengembalikan ketentraman masyarakat, menjalankan kehidupan bersama secara teratur, menjaga serta menegakan keadilan. Sistem pemasyarakatan yang merupakan sistem pembinaan narapidana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berdasarkan asas :

¹ Ayu octis pratiwi, "Pembinaan narapidana remaja di lembaga pemasyarakatan" (Unila:2016), Hlm. 1.

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.²

Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan legal spirit dari KUHP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat (*social defence*) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).³ Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.⁴ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 6

³ Sri Endah Wahyuningsih, dkk, 2018, *Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X, hlm. 182.

⁴ *Ibid.*

suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁵ Lapatra mengatakan, “dari sistem peradilan pidana itu ada empat komponen fungsi satu dengan lainnya selalu berhubungan dan berkoordinasi, yang memiliki satu kesatuan persepsi dan tujuan yang sama, yaitu usaha menanggulangi kejahatan.⁶

Fungsi pidana salah satunya ialah rehabilitasi dan reintegrasi sosial dimana rehabilitasi merupakan hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, sedangkan reintegrasi sosial adalah tujuan dari sistem pemasyarakatan, yang berfokus pada upaya pemulihan kembali hubungan hidup, dan penghidupan. Reintegrasi sosial dinilai sebagai upaya politik hukum yang dapat menjadi pemecah masalah. Karena sifat hukum adalah mengatur menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu maupun kepentingan sosial untuk patuh dengan jalan penerapan sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar maka hukum tidak hanya mengatur tetapi juga

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

mempunyai sifat memaksa sehingga keberadaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dari sifat memaksanya hukum.⁷

Jadi fungsi pemidanaan tidak sekedar pada aspek penjeraan belaka. Tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan, baik secara infrastruktur maupun ultrastruktur- merupakan pekerjaan rumah bagi Lembaga Pemasyarakatan. Berbenah diri harus terus dilakukan demi semangat untuk pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang tentu akan mengalami perkembangan yang cukup berarti karena adanya perubahan pada lingkungan strategis baik dalam skala nasional maupun internasional. “secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh meninggalkan filosofi *Retrebutif* (pembalasan), *Deterrence* (penjeraan) dan Resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak tujuan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seorang yang kurang sosialisanya.”⁸

Para penegak hukum masih cenderung lebih memilih menjatuhkan pidana penjara dibandingkan pidana rehabilitasi yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kondisi narapidana dengan cara pengobatan dan pembinaan. Hal demikian dikarenakan masih melekatnya stigma atau pemikiran bahwa seorang narapidana harus dijatuhkan pidana penjara agar penyalahguna maupun penyimpangan kriminalisasi tersebut memiliki rasa kapok atau jera. Pemikiran

⁷ Soejono Soekanto Dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Rajagrafindo Persada, 2014, Jakarta, Hlm 172.

⁸ [Http://Lib.Unnes.Ac.Id/1999/1/3401407043.Pdf](http://Lib.Unnes.Ac.Id/1999/1/3401407043.Pdf), Diakses Pada 29/9/2017, Pukul 16.36.

yang demikian menganggap bahwa setiap tindak kejahatan harus diikuti dengan penjatuhan pidana, tidak boleh tidak. Seorang mendapat pidana karena ia telah melakukan tindak kejahatan.⁹

Sedangkan dalam Sistem Pemasyarakatan, pembinaan narapidana dianggap berhasil bila saat bebasnya melalui tahapan pembinaan luar lapas. Data ini menunjukkan kelebihan kapasitas (*Over Crowded*) diindikasikan sebagai akar persoalan selama ini yang membebani Lapas/Rutan dan menurunnya prosentasi keberhasilan Program Reintegrasi Sosial¹⁰

Reintegrasi sosial saat ini bermanfaat untuk mengurangi over kapasitas di Lapas namun banyak perbaikan yang harus dilaksanakan, salah satunya adalah adanya partisipasi masyarakat, khususnya perubahan persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang masih dianggap sebagai penjahat.¹¹

Berdasarkan atas asaz pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus merupakan suatu proses pembinaan terpidana dimana dalam suatu proses pembinaan diterapkannya tindakan atau perbuatan yang memicu adanya perkembangan bukan hanya kejiwaannya saja tetapi perkembangan jasmaninya, pribadinya serta kemasyarakatannya secara langsung dan hubungannya dengan masyarakat tidak

⁹ Dr. Simon Nahak, S.H., M.H.,Dkk, *Efektivitas Sanksi Pidana Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Bali*,Hlm.142

¹⁰ Siti Asisah dan Nurhayati,2017, *Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika*, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 6 No. 1,Hlm.24.

¹¹ *Ibid*, Hlm.25.

terlepaskan. Pembinaan narapidana merupakan suatu upaya agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari dan menyesal terhadap kejahatan yang telah dilakukan dan tidak mengulangi kejahatan kembali. Untuk kemudian agar dapat diterima kembali oleh masyarakat dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, bertanggung jawab, patuh kepada Tuhan dan Hukum serta mengidahkan nilai-nilai sosial, moral maupun keagamaan sehingga dapat terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, damai, dan sejahtera. Konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat adalah suatu asumsi filosofi reintegrasi sosial yang sejalan dengan pemasyarakatan. Dilakukan melalui pemasyarakatan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 1, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan masyarakat berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan.¹²

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas diharapkan suatu cara baru khusus menangani perkara pelaku tindak pidana yang lebih memberikan manfaat bagi pertumbuhan jasmani dan rohani dengan memperhatikan faktor psikologis narapidana sehingga tercapainya kesejahteraan. Diversi merupakan satu-satunya cara untuk menjawab segala tantangan yang diragukan di atas pada saat ini. Kata diversi berasal dari bahasa Inggris diversion yang bermakna penghindaran

¹²<http://Bphn.Go.Id/Data/Documents/95uu012.Pdf> ,Diakses Pada 8/9/2020, Pukul 23:15.

atau pengalihan. Ide diversi dicanangkan dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules*, dimana diversi tercantum dalam Rule 11.1 11.2 dan Rule 17.4.¹³

Narapidana adalah orang yang hilang kemerdekaannya dan yang terpidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan keputusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena telah melakukan suatu tindak pidana.

Dalam Pasal 4 Ayat (1), *Restichtenreglemen (Reglemen penjara)* Stbl 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah :

1. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevagen* atau terungkap;
2. Orang ditahan buat sementara;
3. Orang di sel
4. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukan ke penjara.¹⁴

Namun ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia meskipun narapidana kehilangan kemerdekaannya,

¹³Sri Rahayu, 2015, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jambi, , Hlm 133.

¹⁴ Wahdanigsi, 2015, *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*, Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin, Makasar, ,hlm 50.

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengikuti HAM, komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi Hakim Pengawas dan

Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹⁵

Pembinaan narapidana agar berperan aktif maka perlu lebih ditingkatkan sistem pemasyarakatan yaitu di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya merumuskan tujuan pidana penjara namun juga menerapkan sistem pembinaan narapidana yang mencakup pencegahan kejahatan dan narapidana diberikan bimbingan-bimbingan salah satunya pembinaan kemandirian maupun kepribadiannya yaitu dengan tujuan untuk mengisi kesibukan dan resosialisasi narapidana, jadi narapidana didalam jeruji besi tidak hanya duduk diam dan menunggu hukumannya berakhir. Agar tidak menjadi *residivis* bagi narapidana peran aktif petugas lembaga pemasyarakatan sangatlah dibutuhkan agar menjadi manusia yang lebih baik, bertanggungjawab dan aktif berperan dalam pembangunan serta dapat diterima kembali dimasyarakat.¹⁶

¹⁵ Jurnal Dari Erepo Unud, 2016, *Tinjauan Umum Tentang Hak Narapidana*. Universitas Udayana., Hlm 3.

¹⁶ Octavia Tria Abati, 2017, “ *pola pembinaan narapidana untuk melatih kemandirian berwirausaha di lembaga pemasyarakatan kelas IIB klaten*”(STAIN),Hlm.4

Dari masalah-masalah diatas maka peneliti bermaksud untuk meneliti bagaimana “ Pola Pembinaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes.”

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan yang akan diteliti, serta untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih mendalam dan terarah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes ?
2. Bagaimana hambatan dan solusi dari pola yang telah diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola apa saja yang diterapkan dalam proses pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam proses pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan di atas, manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat menambah pengetahuan bagi penulis, terutama mengenai bagaimana pola pembinaan bagi narapidana serta bagaimana hambatan dan solusi dalam proses pembinaan bagi narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pembinaan narapidana baik ditingkat Wilayah, Kabupaten maupun secara Nasional.
- b. Untuk memperkaya pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya Narapidana
- c. Sebagai acuan referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian terutama yang membahas tentang bidang hukum pidana khususnya narapidana

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha memberikan solusi dalam bentuk pemikiran mengenai penanggulangan kejahatan dalam proses pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes.
- b. Dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada pihak yang terkait pengelola dan pemerintah setempat.

E. Terminologi

Terminologi digunakan untuk menghindari adanya perbedaan persepsi yang kemungkinan akan terjadi, dalam penelitian ini dibutuhkan batasan-batasan apa yang perlu dikemukakan oleh penulis tentang istilah-istilah yang digunakan.

Berikut ini adalah batasan dari istilah yang digunakan oleh penulis

1. Pola

Pola adalah bentuk atau model yang memiliki keteraturan, baik dalam desain maupun gagasan abstrak. Unsur pembentuk pola disusun secara berulang dalam aturan tertentu sehingga dapat diprakirakan kelanjutannya.¹⁷

2. Pembinaan

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

3. Narapidana

Pengertian narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana). Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang

¹⁷ Diakses Melalui Internet : <https://id.wikipedia.org/wiki/Pola> (Pada Tanggal 9 September 2020, Pukul 00:07).

Pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Harsono, mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Selanjutnya Wilson mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.

18

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah Penjara.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya

¹⁸ Diakses melalui internet : http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1713/5/128600200_File5.pdf (pada tanggal 9 september 2020, pukul 00:27).

orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.¹⁹

F. Metode Penelitian

Terkait cara tepat yang digunakan dalam penelitian sehingga dalam penulisannya dapat mengarah pada tujuan yang telah ditentukan. Dalam metode yang dipilih dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kesesuaian dengan objek studi untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang akan digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.


F1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian oleh penulis dalam menyusun penulisan ini adalah dengan metode yuridis sosiologis, dimana hukum dilihat dari segi penerapan kehidupan dilingkungan sekitar masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta yang terjadi sehingga dapat menyimpulkan permasalahan sesungguhnya dan dapat menemukan cara penyelesaiannya dari permasalahan tersebut.

F2. Spesifikasi Penelitian

¹⁹ Di Kutip Dari Internet : https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan (Pada Tanggal 9 September 2020, Pukul 01:08).

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang berarti untuk menggambarkan gejala atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan tepat dan tentunya jelas. Dalam buku yang ditulis oleh Soerjono Soekanto yaitu menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Sehingga maksud dari penelitian deskriptif ini setidaknya dapat membantu dalam penyusunan penelitian dalam membantu memperkuat teori dan mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan sebuah gambaran tentang penanganan perkara pembinaan narapidana yang sudah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB di Kabupaten Brebes seperti apa.



F3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya²⁰. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan²¹.

b. Data sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka melalui buku yang relevan dan dinas pemerintah terkait. Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Adapun data-data sekunder yang dibutuhkan berupa :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁰ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Pt Rineka Cipta, Jakarta, , Hlm. 2

²¹ Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, , Hlm.

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan

2) Bahan Hukum Sekunder :

Pada penulisan ini menggunakan sumber hukum sekunder yaitu dengan mencari literature-literatur yang berkaitan dengan judul. Yang diperoleh dari pemanfaatan sumber data yang tersedia seperti buku-buku hukum, termasuk skripsi, jurnal hukum yang berhubungan dengan pembinaan bagi narapidana.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.²²

F4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data menggunakan sistem studi pustaka dalam bentuk metode penelitian studi pustaka (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan melalui literature-literatur dan peraturan Perundang-undangan. Seperti kitab undang-undang hukum pidana.

²²[https://Ngobrolinhukum.Wordpress.Com/2014/08/09/Data-Sekunder-Dalam-Penelitian-Hukum-Normatif/#:~:Text=Bahan%20hukum%20tersier%20merupakan%20bahan,Kamus%20bahasa%20inggris%2C%20dan%20sebagainya.\(pada tanggal 9 september 2020, pukul 20:24\).](https://Ngobrolinhukum.Wordpress.Com/2014/08/09/Data-Sekunder-Dalam-Penelitian-Hukum-Normatif/#:~:Text=Bahan%20hukum%20tersier%20merupakan%20bahan,Kamus%20bahasa%20inggris%2C%20dan%20sebagainya.(pada%20tanggal%209%20september%202020,%20pukul%2020:24).)

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi :

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan suatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk melakukan dan mengamati secara langsung dilapangan terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data primer.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak yang diwawancara terutama orang-orang yang berwenang.

1. Sistem wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terpinpin yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

Subyek penelitian :

- a. Informan kunci, kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes yaitu Bapak Moch Andi Syarif S.H., M.H., Si. dan petugas Lembaga Pemasarakatan yaitu Kasubsidi registrasi dan bimbingan kemasyarakatan dengan bapak Oky Trisna Hananto, A. Md.P., S.H. serta Kasubsidi kegiatan kerja yaitu Bapak Fahrur Ridho, sebagai subyek yang secara langsung mendampingi jalanya kegiatan.

b. Informan pendukung, narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kabupaten Brebes.

Adapun obyek penelitian adalah hal-hal yang diteliti serta apa saja dan Lbagaimana yang digali atau dicari secara tuntas dalam penelitian. Sedangkan yang digunakan obyek dalam penelitian yaitu pola pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes.

2. Data selanjutnya diperoleh dari hasil dokumentasi penulis terhadap data-data yang diperoleh yaitu dokumen resmi, data tertulis ataupun lisan dari hasil wawancara dengan para pihak yang berwenang dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes yang beralamat di JL Slamet No. 1 Wangandalem, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52214 dan “Menurut Arikunto Subjek penelitian adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan dengan kata lain disebut dengan responden.” Dalam penelitian ini yang penulis jadikan subyek penelitian adalah kepala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Brebes dan Kepala pembinaan narapidana, serta instruktur Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes serta 3 narapidana.

c. Metode Studi Pustaka

Teknik ini dipergunakan untuk mengumpulkan data, yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari melalui data yang diambil dalam buku-buku atau internet atau literatur, serta perundang-undangan yang berlaku dan teori sebagai bahan dalam penulisan skripsi.

F5. Metode Analisi Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis terhadap bahan penulisan kualitatif (berbentuk uraian) agar dapat ditafsirkan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif kualitatif. Melalui analisis kualitatif, permasalahannya akan dianalisis menggunakan teori-teori hukum, pendapat para ahli dan juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menganalisis, meneliti dan membahas data yang diperoleh dan hasil wawancara serta bahan kepustakaan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dalam melakukan pembahasan, penganalisan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulisan menyusun sistematika dalam penulisan ini terdiri dari 4 bab adalah sebagai berikut :

Bab 1 : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 11 : Tinjauan pustaka

Menjelaskan tinjauan umum tentang tindak pidana, pengertian tentang pola pembinaan narapidana, tinjauan umum tentang tindak pidana narapidana, pola pembinaan serta hambatan dan solusi bagi narapidana dalam perspektif hukum islam.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai pola apa saja serta bagaimana hambatan dan solusi dari pola yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bagi Narapidana Di Kabupaten Brebes.

Bab IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran sebagai rekomendasi penulis dari hasil penelitian.